

**PERAN ALAT BUKTI PETUNJUK *VISUM ET REVERTUM*  
DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Polres Labuhanbatu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
(SI) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



**OLEH:**

**SAHRUL PANJAITAN  
2302503169**


**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
RANTAU PRAPAT  
2026**

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI


Judul : Peran Alat Bukti Petunjuk *Visum Et Revertum* Dalam  
Mengungkap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi  
Polres Labuhanbatu)  
Nama : Sahrul Panjaitan  
Npm : 2302503169  
Prodi : Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Pada Tanggal : 2 April 2026

PEMBIMBING I

  
RISDALINA, SH., MH  
NUPTK: 6938742643230112

PEMBIMBING II

  
KUSNO, SH., MH  
NUPTK: 1536763664130213

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum

  
RISDALINA, SH., MH  
NUPTK: 6938742643230112

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

Judul : Peran Alat Bukti Petunjuk *Visum Et Revertum* Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Polres Labuhanbatu)

Nama : Sahrul Panjaitan

Npm : 2302503169

Prodi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal 2 April 2026

**TIM PENGUJI**

**Penguji I (Ketua)**

Nama : Risdalina, S.H.,M.H  
NUPTK : 6938742643230112

**Tanda Tangan**




**Penguji II (Anggota)**

Nama : Kusno, S.H.,M.H  
NUPTK : 1536763664130213



**Penguji III (Anggota)**

Nama : Nimrot Siahaan, S.H.,M.H  
NUPTK : 8555747648130083




Rantauprapat, 2 April 2026


Dekan,  
Fakultas Hukum



  
**RISDALINA, S.H.,M.H**  
NUPTK:6938742643230112

Ka, Program Studi  
Hukum



  
**M. KHOIBUL RITONGA, S.H.,M.H**  
NUPTK:6857765666131082

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Sahrul Panjaitan  
NPM : 2302503169  
FAKULTAS : Hukum  
JUDUL SKRIPSI : PERAN ALAT BUKTI PETUNJUK *VISUM ET REVERTUM* DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Polres Labuhanbatu)

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum S-1 pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Maret 2026  
Yang Membuat Pernyataan



Sahrul Panjaitan

## ABSTRAK

### PERAN ALAT BUKTI PETUNJUK *VISUM ET REVERTUM* DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Polres Labuhanbatu)

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum Penganiayaan adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dihilangkan di Indonesia. Dalam kehidupan sosial, tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering mengakibatkan cedera sebagian tubuh atau anggota tubuh korban.

Metode Penelitian yang penulis gunakan yaitu Penelitian hukum normatif-empiris, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan Pasal 351 KUHP) di Polres Labuhanbatu berjalan dengan mengutamakan pembuktian unsur kesengajaan, dampak luka, dan alat bukti petunjuk *visum et repertum*. Penerapan hukum tindak pidana penganiayaan menurut hasil penelitian yang penulis lakukan berdasarkan studi kasus LP / B / 1420 / X/ 2024 /SPKT /Res- Labuhanbatu /Polda Sumut, Pelaku dikenakan pada Pasal 351 ayat 1 KUHPidana. Pada Proses Penyidikan dalam pemenuhan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, diantaranya: Unsur Barang Siapa, Unsur dengan Sengaja dan unsur rasa sakit atau mengakibatkan luka masing masing unsur tindak pidana penganiayaan dalam perkara ini telah terpenuhi. Peranan Alat Bukti Petunjuk yang diberikan dalam *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan di Polres Labuhanbatu tentang tindak pidana penganiayaan berdasarkan : LP/ B/ 1420/ X/ 2024/ SPKT/ RES LABUHANBATU /POLDA SUMUT, tanggal 29 Oktober 2024 Pelapor An. Inisial AA Als TATIN sebagaimana yang dijelaskan oleh dr. Muhammad Aidil Fadly yaitu Hasil *Visum Et Repertum* yaitu: -Luka – luka robek di bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma lima sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter. -Luka robek dilipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Dari hasil *Visum* tersebut hal ini yang menjadikan kedudukan *Visum Et Repertum* menjadi salah satu alat bukti petunjuk yang sangat penting dan harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan di tingkat kepolisian hingga sampai ditahap persidangan.

Diharapkan agar terjalinnya komunikasih yang intensif dengan menerapkan Kolaborasi antara Polisi dan masyarakat dalam Pemanfaatan Forum Kemitraan Mengaktifkan forum komunikasi Polisi-Masyarakat (seperti Bhabinkamtibmas) untuk mediasi potensi konflik sosial maupun dalam kegiatan sosilisasi penyuluhan hukum.

**Kata Kunci: Peranan Alat Bukti, *Visum Et Repertum*, Tindak Pidana Penganiayaan**

## KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul: PERAN ALAT BUKTI PETUNJUK *VISUM ET REVERTUM* DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi: POLRES LABUHANBATU). Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh jenjang Strata 1 Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi pembahasan maupun sistematika penulisan. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari Penulis sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan dikemudian hari. Atas dasar hal tersebut, maka penulis ucapkan terimakasih kepada::

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E. M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu dan sebagai Pembimbing I, Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu selaku dosen pembimbing satu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dukungan, dan arahan yang diberikan Ibu, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana diharapkan. Aamiin

Rantau Prapat,   Maret 2026  
Penulis



Sahrul Panjaitan

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN .....	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	13
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	15
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	17
2.2 TINJAUAN UMUM ALAT BUKTI.....	23
2.2.1 Pengertian Alat Bukti.....	23
2.2.2 Jenis Jenis Alat Bukti.....	23
2.3 <i>VISUM ET REVERTUM</i> .....	28
2.3.1 Pengertian <i>Visum Et Revertum</i> .....	28
2.3.2 Peranan <i>Visum Et Revertum</i> .....	29
2.3.3 Dasar Hukum <i>Visum Et Revertum</i> .....	34
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Sumber Data.....	37
3.4 Cara Kerja.....	38

3.5 Analisis Data .....	39
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Penerapan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus LP/B/ 1420/X/2024/SPKT/Res- Labuhanbatu/Polda Sumut.....	40
4.2 Peran Alat Bukti Petunjuk Visum Et Revertum dalam mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus LP/B/1420/X/2024/SPKT Res- Labuhanbatu/Polda Sumut .....	54
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>